



KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG

NOMOR : 54 a TAHUN 2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS
SANGGAR LAMBUOK OME
DESA PULAU GADANG-KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran kegiatan Kesenian, Adat dan Budaya di Desa Pulau Gadang, dipandang perlu mengangkat Pengurus Sanggar Seni Lambuok Ome Desa Pulau Gadang;
 - b. Bahwa Nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-809/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan saudara SYOFIAN, SH. MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang XIII Koto Kampar, Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang tahun 2019 Dengan masa bakti tahun 2019-2025;


MEMUTUSKAN

- Memperhatikan** : Hasil Keputusan Musyawarah Tanggal 27 Agustus 2020, dalam menetapkan dan memilih pengurus Sanggar Seni Lambuok Ome Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar;
- MENETAPKAN** : **MENGANGKAT PENGURUS SANGGAR SENI LAMBUOK OME DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR;**
- KESATU** : Mengangkat Pengurus Sanggar Seni Lambuok Ome Desa Pulau Gadang Dengan daftar nama terlampir yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Pulau Gadang;
- KETIGA** : Pengurus dalam melaksanakan tugas harus mengacu dalam hasil musyawarah tanggal 27 Agustus 2020;
- KEEMPAT** : Semua Kegiatan yang dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan oleh masing-masing seksi dibawah Koordinator Ketua;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PULAU GADANG
PADA TANGGAL : 29 AGUSTUS 2020

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. *Bapak Bupati Kampar di Bangkinang;*
2. *Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar di Bangkinang;*
3. *Bapak Camat XIII Koto Kampar di Batu Bersurat;*
4. *Ketua BPD Pulau Gadang di Pulau Gadang;*
5. *Pengurus yang Bersangkutan;*
6. *Arsip.*

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

Nomor : 54 a TAHUN 2020

Tanggal : 29 AGUSTUS 2020

Tentang : PENGANGKATAN PENGURUS SANGGAR SENI LAMBUOK OME
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

**STRUKTUR KEPENGURUSAN
SANGGAR SENI LAMBUOK OME
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN 2020**

JABATAN	KETERANGAN
1	2
PENANGGUNG JAWAB	KEPALA DESA PULAU GADANG KETUA BPD DESA PULAU GADANG
PENASEHAT	LUKMAN HAKIM WOWON, S.I.P RIZKI DERMAWAN, SH FAHRUL ROZI NOVRISON
PEMBINA	SYOFIAN, SH. MH RIRI SUYANTI, A. Md. Keb RORI ANGGITA, S. Pd INTAN NINGGRUM MARWANDA PUTRI MAULANA SYAIFURRASYID
KETUA UMUM	DEWINTA FITRI, SH
WAKIL KETUA UMUM	VERA SYAHRINISAH
SEKRETARIS	CORNELLYA BUDIARTI
BENDAHARA	LUTHFI NAURA SALSABILA
DIVISI TARI	
KETUA	VINTA OKTESA
WAKIL KETUA	DIANI OKTESA ANDASI
ANGGOTA	ROSSYANA SRI WULANDARI KARINA OKTA HELA NURSANTRI MUSLIMAH NUR AULIA MAHARANI DELVANI EBESRIL TARISA AMNORA

	INTAN ANISA MAY TRIA DERMAWAN ZARFIN ELISMAN
DIVISI VOKAL KETUA ANGGOTA	SUSAN QOLBIAH HAFIZA ANGGI MATRIYO
DIVISI MUSIK TRADISIONAL KETUA ANGGOTA	IHLAL ZIKRI REFLI HAVIZ YOGA

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR



SYOFAN, SH. MH